



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM SATU PINTU
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Satu Pintu Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Panitia Pelaksana Kegiatanur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM SATU PINTU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Halmahera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Halmahera Utara.
9. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur yang selanjutnya disebut Badan dan disingkat BKDPDA adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara.
10. Instansi Pembina Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Struktural yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
11. Instansi Pembina Jabatan Teknis dan Fungsional yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Fungsional adalah lembaga pada kementerian yang membidangi kediklatan teknis atau fungsional.
12. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
13. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan kerja Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
14. Penyelenggara adalah sumber daya manusia pada instansi penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang secara fungsional bertugas melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan pelatihan, pengembang bahan ajar, penganalisis kurikulum, pengembang media pembelajaran, pengembang evaluasi pembelajaran, dan pengembangan teknologi pembelajaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kepemimpinan.
16. Kompetensi Manajemen adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan vertikal atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
17. Kompetensi sosial kultural adalah kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan

18. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
19. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan yang selanjutnya disebut Diklat Dalam Jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya
20. Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.
21. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
22. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural.
23. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
24. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
25. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai keagamaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai keagamaan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan nilai keminanan dan ketaqwaan sesuai ajaran nilai-nilai keagamaan.
26. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai etika dan moral yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai etika dan moral adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

27. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut Diklat Peningkatan nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan untuk mencapai peningkatan pemahaman keragaman budaya sehingga meningkatkan wawasan kebangsaan yang berguna untuk perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi lain dan/atau Instansi Vertikal yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
29. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BKDPSDA Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sedangkan instansi-instansi lain dan atau Instansi Vertikal sebagai fasilitator.
30. Pendidikan dan Pelatihan Pola Swakelola yang selanjutnya disebut Diklat Pola Swakelola adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
31. Kewenangan adalah urusan pemerintah yang menjadi fungsi dan BKDPSDA selaku pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang pengembangan kompetensi.
32. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi selanjutnya disingkat AKPK adalah proses identifikasi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi pada Satuan/Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
33. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal kepada Lembaga Diklat untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Sertifikat Kelulusan dalam suatu Pengembangan Kompetensi.
34. Pengembangan Kompetensi Sistem Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PKSSP adalah pengelolaan Pengembangan Kompetensi yang terkoordinir antara BKDPSDA dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi, dengan sistem satu pintu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi satu pintu yang pengelolaannya terkoordinir oleh BKDPSDA.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan) pengembangan kompetensi yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang efisien, efektif, dan profesional.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pengembangan Kompetensi;
- b. Mekanisme Pengembangan Kompetensi ASN;
- c. Peserta Pengembangan Kompetensi;
- d. Pendelegasian Wewenang;
- e. Monitoring, Evaluasi, Sertifikasi dan Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV
JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Pasal 4

- (1) Jenis Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh BKDPSDA meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. diklat teknis; dan
 - b. diklat fungsional.
- (3) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. diklat prajabatan; dan
 - b. diklat kepemimpinan.
- (4) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. diklat peningkatan nilai-nilai keagamaan;
 - b. diklat peningkatan nilai-nilai etika dan moral; dan
 - c. diklat peningkatann nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan.

Pasal 5

- (1) SKPD dapat mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan pengembangan kompetensi SDM, sesuai dengan kriteria kelayakan atas kegiatan yang akan diikuti dengan mengutamakan urgensi kebutuhan pengembangan SDM setelah berkoordinasi dengan BKDPSDA untuk menghindari duplikasi program, kelompok sasaran dan sekaligus sebagai pendataan aparatur serta penjaminan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM.
- (2) SKPD dapat melaksanakan kegiatan Pengembangan Kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta kegiatan pengembangan SDM lainnya (bimbingan teknis, orientasi, lokakarya, seminar, simposium, sosialisasi dan lain-lain) apabila waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) hari dan/atau setara dengan 20 (dua puluh) jam pelajaran setelah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan oleh BKDPSDA.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan melalui jalur klasikal dan nonklasikal.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Bentuk Pengembangan Kompetensi nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, mentoring, coaching dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

BAB V

MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Pasal 7

- (1) Pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan berdasarkan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK).
- (2) Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar perencanaan kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi ASN.

Pasal 8

Mekanisme pengembangan kompetensi ASN melalui :

- a. pola kontribusi;
- b. pola fasilitasi; dan
- c. pola swakelola.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi bertindak selaku penyelenggara pengembangan kompetensi ASN.

- (2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara pengembangan kompetensi ASN.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan pengembangan kompetensi ASN selaku penyelenggara pengembangan kompetensi ASN.

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebijakan dan Program Pengembangan Kompetensi Pasal 10

- (1) Perencanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menjadi tanggung jawab BKDPSDA dengan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Instansi yang berwenang.
- (2) Perencanaan Kebijakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kualitas Sumberdaya Aparatur yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan pada SKPD.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, pengembangan kompetensi dan organisasi serta unsur unit kerja terkait lainnya.
- (5) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hasil perencanaan kebijakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis BKDPSDA.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan Pengembangan Kompetensi, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi kepada Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Tim Analisis Kebijakan Pengembangan Kompetensi melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKDPSDA mengkoordinasikan perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam Forum Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengembangan

Kompetensi yang membahas usulan Pengembangan Kompetensi dari masing-masing SKPD yang meliputi :

- a. jenis Pengembangan Kompetensi;
- b. kelompok sasaran (peserta sasaran);
- c. kurikulum dan silabi;
- d. jumlah jam pelajaran;
- e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
- f. output yang diharapkan;
- g. relevansi dengan visi dan misi
- h. penanggungjawab;
- i. penentuan sumber daya Pengembangan Kompetensi;
- j. lokasi Pengembangan Kompetensi; dan
- k. waktu pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pasal 12

- (1) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan oleh BKDPSDA.
- (2) Rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi meliputi jenjang Pengembangan Kompetensi, Program Pengembangan Kompetensi, Peserta Pengembangan Kompetensi, Widyaiswara, Alat Bantu Belajar, Bahan Ajar, Jadwal, Pembiayaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kompetensi dilaksanakan oleh BKDPSDA.
- (2) Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural dapat dilaksanakan oleh SKPD dengan kerjasama BKDPSDA.
- (3) SKPD yang akan menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf a dan huruf c menyampaikan surat pemberitahuan untuk mendapatkan persetujuan kepada BKDPSDA, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan diklat dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Dalam hal kegiatan belajar mengajar dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1), maka tempat penyelenggaraan harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.

BAB VI
PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Bagian Kesatu
Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV
Pasal 14

- (1) Calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV adalah PNS yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV.
- (2) Bagi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV yang belum menduduki Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV wajib mengikuti seleksi akademik dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKDPSDA dengan Instansi yang berwenang.
- (4) Persyaratan tentang kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pelatihan Dasar CPNS
Pasal 15

- (1) Calon peserta Pelatihan Dasar CPNS adalah CPNS Golongan III, II dan I yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi Berwenang.

Bagian Ketiga
Diklat Teknis
Pasal 16

- (1) Persyaratan peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapat rekomendasi dari Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) atau kepala SKPD masing-masing.
- (2) Jumlah peserta Diklat Teknis maksimal 40 (empat puluh) orang tiap kelas/angkatan.

Bagian Keempat
Diklat Fungsional
Pasal 17

- (1) Persyaratan peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional tertentu.
- (2) Jumlah peserta Diklat Fungsional maksimal 40 (empat puluh) orang tiap kelas/angkatan.

BAB VII
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara sistem satu pintu melalui BKDPSDA.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN melalui pola kontribusi, pola fasilitasi dan pola swakelola kepada Kepala BKDPSDA.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi dengan instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi; dan
 - b. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN sesuai mekanisme pengelolaan anggaran.
- (4) BKDPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKDPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perihal kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah sesuai jenis dan jenjang pengembangan kompetensi ASN yang dibutuhkan

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, SERTIFIKASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 19

BKDPSDA melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pasca pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pasal 20

- (1) Evaluasi Pelaksanaan pengembangan kompetensi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan pengembangan kompetensi meliputi :
 - a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara/pengajar;

- b. evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar yang dilakukan panitia/ peserta; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh widyaiswara/peserta.
- (3) Evaluasi Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan dengan menggunakan instrument evaluasi yang disusun oleh BKDPSDA berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi berwenang.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan sekaligus bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengembangan kompetensi berikutnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pasca pengembangan kompetensi
Pasal 21

- (1) Evaluasi pasca pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Dalam hal evaluasi pasca pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi pelaksanaan dan evaluasi alumni.
- (3) Dalam hal evaluasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi yang meliputi :
- a. kemampuan dan pendayagunaan alumni pengembangan kompetensi;
 - b. sejauh mana para alumni pengembangan kompetensi mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam jabatan yang dipangkunya;
 - c. sejauh mana para alumni pengembangan kompetensi didayagunakan potensinya dalam jabatan struktural, fungsional, dan tugas teknis;
 - d. pengukuran sejauh mana manfaat dan dampak kontribusi alumni pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja organisasi;
 - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKDPSDA; dan
 - f. hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan kepada Instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Sertifikasi
Pasal 22

- (1) Setiap Peserta pengembangan kompetensi, Penyelenggara pengembangan kompetensi, dan Widyaiswara diberikan keterangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;

- b. Surat Keterangan bagi Widyaiswara; dan
 - c. Piagam bagi pelaksana pengembangan kompetensi.
- (3) Kewenangan penandatanganan STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Diklatpim Tingkat IV ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kode Registrasi dari Instansi yang berwenang;
 - b. Diklatpim Tingkat III ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi dan Pimpinan Instansi Pembina dengan kode Registrasi dari Instansi Pembina;
 - c. Diklatpim Tingkat II ditandatangani oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara;
 - d. Diklat Teknis ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Provinsi atau Pimpinan Lembaga Teknis terkait dengan kode registrasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDA Kabupaten Halmahera Utara;
 - e. Diklat Fungsional ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Provinsi atau Pimpinan Instansi Fungsional Terkait dengan kode registrasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDA Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - f. Pelatihan Dasar CPNS ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan kode registrasi dari Instansi Pembina.
- (4) Kewenangan penandatanganan Surat Keterangan dan Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. pengembangan kompetensi ASN pola Kontribusi ditandatangani oleh Kepala Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
 - b. pengembangan kompetensi ASN pola Fasilitasi ditandatangani oleh Kepala Instansi yang memfasilitasi;
 - c. pengembangan kompetensi ASN pola Swakelola SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Kepala Badan, dengan kode registrasi dari BKDPSDA; dan
 - d. pengembangan kompetensi ASN pola Swakelola BKDPSDA ditandatangani oleh Kepala Badan, dengan kode registrasi oleh BKDPSDA.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang diarsipkan oleh BKPSDM dan ditembuskan kepada Instansi berwenang.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan pelaksanaan yang diarsipkan oleh masing-masing SKPD dan ditembuskan ke BKPSDM paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan diklat pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan biaya mandiri peserta pengembangan kompetensi.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 3 FEBRUARI 2023
BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada Tanggal 3 FEBRUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

TTD

ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 6)